

## Penegakan Hukum Terhadap *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019

Khusnul Khotimah  
Jumailah

UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan  
*khsnlkhotimah228@gmail.com*

### ABSTRACT

*This research examines Law Enforcement Against Money Politics in the 2019 Pekalongan City Legislative Election. In Pekalongan City there were two cases of money politics, which the Bawaslu carried out law enforcement, but the law enforcement was not optimal. Law enforcement was carried out against the defendant FK up to the court level and he was found guilty of practicing money politics. However, the defendant FK filed an appeal which stated that the defendant FK was not legally and convincingly proven guilty of committing the crime as charged. Meanwhile, law enforcement against the FM Candidate case was declared not to meet the material requirements, so the process of handling election crimes was stopped. The legal consequence of the lack of maximum law enforcement against money politics that has been carried out by the Sentra Gakkumdu Pekalongan team is that the legal culture and legal substance are not optimal as a sub-system of the overall election crime, which then gives rise to corrupt legislative candidates. Unfinished cases of money politics violations can lead to weak rules that must be enforced regarding regulations on money politics in elections, because money politics can damage the quality of election organizers and damage the quality of the leaders they produce.*

**Keywords:** *Bawaslu; Law Enforcement; Money Politic*

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji tentang Penegakan Hukum Terhadap Money politic pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019. Di Kota Pekalongan terdapat dua kasus money politic, yang kemudian oleh Bawaslu dilakukan penindakan penegakan hukum, tetapi penegakan hukumnya belum maksimal. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap terdakwa FK sampai pada tingkat pengadilan dan dinyatakan bersalah karena melakukan praktik money politic. Akan tetapi, terdakwa FK mengajukan upaya banding yang hasilnya menyatakan bahwa terdakwa FK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sementara penegakan hukum terhadap kasus Caleg FM dinyatakan tidak memenuhi syarat materil, sehingga proses penanganan tindak pidana pemilu dihentikan. Akibat hukum dari kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap money politic yang telah dilakukan oleh tim Sentra Gakkumdu*



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

*Pekalongan adalah tidak optimalnya struktur hukum (legal culture) dan substansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu, yang kemudian memunculkan calon anggota legislatif yang korup. Tidak tuntasnya perkara pelanggaran money politic dapat menyebabkan lemahnya aturan yang harus ditegakkan mengenai regulasi tentang politik uang pada pemilu, karena money politic dapat merusak kualitas penyelenggara pemilu dan merusak kualitas pemimpin yang dihasilkan.*

**Kata Kunci:** *Bawaslu; Penegakan Hukum; Money Politic*

## **Pendahuluan**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hokum, baik di kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat agar kepentingan masyarakat terlindungi. Oleh karenanya, maka hukum harus ditegakkan (Abiyasa, 2019: 151).

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic*, Bawaslu membentuk tim penegak hukum (Sentra Gakkumdu) yang bertujuan untuk menegakkan dan menyelesaikan laporan dari adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, mengusut tuntas pelanggaran pidana pemilu sampai ke jalur pengadilan (Perdana, 2019: 26).

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 terdapat sejumlah 79 pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Pekalongan, akan tetapi Bawaslu Kota Pekalongan hanya menerima 3 (tiga) laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Dari ketiga laporan pelanggaran pemilu tersebut terdapat 2 (dua) laporan dugaan money politik yang terjadi pada masa tenang (Sugiharto, 2019: 78). Terhadap 2 (dua) laporan dugaan *money politic* tersebut, Bawaslu Kota Pekalongan melakukan penindakan lebih lanjut dengan merekomendasikan laporan kepada Sentra Gakkumdu, setelah itu dilakukan pembahasan pertama dan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan untuk dilanjutkan ke tahapan penyelidikan. Laporan dugaan money politik itu dilakukan oleh calon anggota DPRD Kota Pekalongan dari partai Golkar dengan inisial FM dan FK.

Berdasarkan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan laporan dugaan pelanggaran tersebut di jadikan temuan oleh Bawaslu Kota Pekalongan, selanjutnya dari 2 (dua) kasus *money politic* tersebut hanya 1 (satu) kasus yang penanganannya sampai pada tingkat persidangan di pengadilan yaitu dugaan *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Kota Pekalongan dari partai Golkar dengan inisial FK. Hal ini dilakukan atas dasar

pembahasan dari Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan H.Faisol Khanan di duga melanggar pidana pemilu pada pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu “ *Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*” (Sugihart, 2019: 79). Sementara 1 (satu) kasus lagi hanya sampai pada pembahasan di Sentra Gakkumdu. Oleh karenanya penting dilakukan penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019.”

## **Metode**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu hukum dipandang sebagai norma, aturan atau *das sollen*, karena dalam membahas masalah penelitian ini menggunakan hukum tertulis dan tidak tertulis atau bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan pendekatan empiris yaitu hukum dilihat dari realitas sosial, budaya, atau *das sein*. Karena dalam pendekatan ini menggunakan data primer yang menggambarkan kondisi lokasi/lapangan secara apa adanya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang sedang diteliti. Dalam menganalisis data ini peneliti mendeskripsikan dan menguraikan mengenai Penegakan Hukum dan akibat hukum terhadap *Money politic* pada pemilihan legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019.

## **Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Pekalongan**

Pada penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Pekalongan, Bawaslu Kota Pekalongan sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi proses tahapan pemilu mempunyai peran untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Penanganan tindak pidana pemilu dimulai ketika terdapat laporan dan temuan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kota Pekalongan maupun oleh masyarakat setempat. Bawaslu Kota Pekalongan sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu membentuk tim

yang bernama Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Polres Kota Pekalongan, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan melakukan upaya penindakan hukum jika terbukti adanya pelanggaran tindak pidana pemilu. Fungsi dibentuknya tim Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum pemilu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu, pusat data, peningkatan kompetensi, serta monitoring evaluasi terhadap kasus penindakan hukum yang sedang ditangani.

Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 mendapatkan beberapa temuan dan laporan terjadinya pelanggaran *Money politic*. Ada dua kasus pelanggaran *money politic* yang terjadi di Kota Pekalongan pada pemilihan legislatif tahun 2019, Bawaslu Kota Pekalongan sebagai lembaga pengawas dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu melakukan berbagai upaya untuk menindak lebih lanjut Calon Legislatif (Caleg) yang melakukan *money politic*. Adapun penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan pada kasus terjadinya *Money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu:

Kasus pelanggaran pidana *money politic* dilakukan oleh calon anggota DPRD Kota Pekalongan dari partai Golkar dengan inisial FM dan FK. Kasus ini terjadi pada masa tenang pemilu tahun 2019, hal ini bermula dari adanya Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Polres Kota Pekalongan pada saat melakukan Patroli Gabungan antisipasi kerawanan di malam menjelang hari pemungutan suara atau tepatnya pada tanggal 17 April 2019 pukul 02.00 WIB. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Patroli Gabungan Antisipasi kerawanan di malam hari pemungutan suara bahwa terjadi pembagian uang dari salah satu Caleg yang bertempat di kelurahan Pasir Kraton Kramat, kecamatan Pekalongan Barat.

Kasus dugaan pelanggaran *money politic* ini berawal dari temuan anggota Bawaslu Kota Pekalongan saudara N yang diawali dengan laporan anggota Polres Pekalongan, saudara I yang mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi pembagian uang di suatu wilayah di Kota Pekalongan untuk mencoblos calon anggota legislatif tertentu. Pada saat melakukan penyisiran ke lokasi didapati 5 orang yang masih berada di lokasi yang orang tersebut mengaku sedang menunggu seseorang yang bernama Z yang sudah menjanjikan akan memberikan sejumlah uang dari calon anggota DPRD Kota Pekalongan yang bernama FM Nomor urut 7 Dapil 3 Pekalongan Timur dari partai Golkar. Dari lokasi tersebut saudara I menemukan stiker, pamflet yang bergambarkan calon anggota DPRD atas nama FM dan

poster surat suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2019 daerah pemilihan III Pekalongan Timur yang bergambarkan logo Pemilu dan 16 logo partai politik peserta pemilu tahun 2019, yang salah satunya logo partai Golkar dengan tertera nama FM nomor urut 7. Kemudian 5 orang tersebut dibawa ke Polres Pekalongan untuk diamankan yang selanjutnya 5 orang tersebut dibawa ke kantor Bawaslu Kota Pekalongan untuk ditindak lebih lanjut. Atas kasus tersebut penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan beserta Sentra Gakkumdu sampai pada tingkat Pengadilan Negeri Kota Pekalongan dengan amar Putusan:

- 1) Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu pasal 278 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 disebutkan bahwa “Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, serta dilarang memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, maupun DPRD kab/kota tertentu.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut, terdakwa mengajukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam hal ini melalui Jaksa Penuntut Umum. Yang kemudian dugaan *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota DPRD Kota Pekalongan dari partai Golkar atas nama FM. Berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan tidak terpenuhinya syarat materil sehingga proses penanganan tindak pidana pemilu tersebut dihentikan.

Kasus dugaan pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh FK, berdasarkan pada pembahasan bersama Sentra Gakkumdu diduga terbukti memenuhi unsur pelanggaran dengan adanya upaya pemberian uang sejumlah Rp. 490.000,- dari terlapor kepada saksi. Dengan sangkaan tersebut, Caleg FK di duga melakukan *money politic* dengan melanggar pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) huruf G, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)” (Sugiharto, 2019: 79). Didalam pasal 284 UU No.7 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa “Dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung untuk tidak menggunakan hak pilihnya”.

Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, memilih pasangan calon tertentu, memilih partai politik peserta pemilu atau Caleg tertentu, maka sesuai dengan pasal 286 yaitu dijatuhkan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai calon anggota legislatif.

Atas sangkaan terjadinya *money politic* tersebut, selanjutnya Bawaslu Kota Pekalongan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Juni 2019 untuk dilakukan rangkaian acara persidangan di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan. Namun, atas putusan kasus tersebut, FK mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT SMG dimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa terdakwa FK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran *Money Politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019**

Penerapan dan penegakan hukum merupakan salah satu hal yang mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Berdasarkan amanat dari pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu, pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selanjutnya pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu.

Untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara berkualitas, jujur dan adil, maka dibutuhkan penegakan hukum dengan baik. Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif jika tidak adanya kendala dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum di masyarakat.

### **1) Faktor Hukum**

Faktor hukum sendiri dari suatu penegakan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap tindak pidana tersebut. Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu *money politic*, telah diatur dalam peraturan undang-undang nomor 7 tahun

2017 pasal 523. Namun, lemahnya penegakan hukum terhadap *money politic* disebabkan oleh lemahnya peraturan undang-undang atau regulasi terhadap kasus *money politic*. Adanya regulasi undang-undang pemilu ini berkaitan dengan adanya kelemahan aturan undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengenai lolosnya subjek pelaku *money politic* dari jerat pidana undang-undang pemilu. Dalam peraturan undang-undang pemilu, pada tahapan kampanye dan masa tenang, subjek pemberi uang yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya sebagai pelaksana, peserta atau tim kampanye. Sedangkan pada tahapan pemungutan suara subjek pemberi diatur lebih luas menjadi “*setiap orang*”. Hal ini akan berdampak kepada tidak terjeratnya pelaku diluar kategori pelaksana, peserta, atau tim kampanye pada saat melakukan *money politic* selama tahapan kampanye dan masa tenang.

Sementara menurut pasal 269 ayat (1), pasal 270 ayat (1), (2), dan (3) yang dimaksud dengan pelaksana kampanye pemilu ialah pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye pemilu, seseorang atau organisasi yang ditunjuk oleh partai politik. Secara normatif, pelaksana kampanye inilah yang melakukan kampanye kepada masyarakat. Namun ketentuan ini tidak dapat digunakan untuk menindak pelaku *money politic* jika praktik *money politic* dilakukan oleh seseorang yang tidak terkait dengan pelaksana kampanye.

## 2) Faktor Penegak hukum

Aparatur penegak hukum merupakan salah satu pilar penting dalam proses penegakan hukum. Dalam proses penyelenggaraan pemilu, penegak hukum diatur didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu dengan dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pemilu termasuk pidana *money politic*. Pada pasal 486 Undang-undang pemilu menyebutkan bahwa Sentra Gakkumdu dibentuk dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan penindakan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu, pihak Kepolisian, dan Kejaksaan.

Di Kota Pekalongan, Bawaslu beserta tim kepolisian dan kejaksaan telah membentuk tim Sentra Gakkumdu untuk melakukan penanganan dan penindakan terhadap pelanggaran *money politic*. Namun, pembentukan tim ini masih ada kelemahan yang menyebabkan penanganan kasus melalui sistem peradilan pidana umum belum berjalan secara efektif, dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapinya diantaranya yaitu Institusi penegak hukum (polri dan jaksa) memandang anggota Bawaslu pekalongan tidak banyak yang bisa memahami ketentuan dan proses penanganan tindak pidana, sementara pihak Bawaslu menilai bahwa

institusi penegak hukum (polri dan jaksa) yang menangani tindak pidana pemilu tidak banyak bisa memahami kompleksitas persoalan pemilu termasuk ketika melakukan penanganan pidana yang mengaitkan dengan pidana pemilu. Adanya perbedaan penafsiran atau persepsi antara pengawas pemilu dengan kepolisian dan kejaksaan terhadap pasal-pasal didalam Undang-undang pemilu menyebabkan kasus yang terjadi tidak menghasilkan putusan yang tepat. Misalnya, ketika dalam menangani perkara pidana pemilu Bawaslu harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam Gakkumdu. Pada saat semua bukti pendukung telah terpenuhi menurut Bawaslu Pekalongan akan tetapi masih terdapat beberapa indikator tersendiri dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan terhadap kelayakan atas perkara tertentu untuk tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga mengakibatkan banyak kasus/perkara yang bersangkutan hanya berhenti sampai pada pembahasan Gakkumdu saja. Oleh sebab itu, faktor ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada proses penegakan hukum.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang lengkap akan berpengaruh pada proses penegakan hukum. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya proses pemilihan umum tentunya harus didukung dengan sarana dan fasilitas pendukungnya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

Di Kota Pekalongan, kualitas personel Bawaslu Kota Pekalongan sudah mempunyai standar sumber daya manusia yang baik secara kualitas dan kuantitasnya dimana ketua Bawaslu Kota Pekalongan beserta jajarannya memiliki basic sarjana hukum yang mampu untuk menganalisa secara normatif regulasi terkait kepemiluan. Seperti ketua Bawaslu Kota Pekalongan Bapak Sugiharto, S.H, anggota Bawaslu bagian koordinator divisi Organisasi SDM Data dan Informasi dengan bapak Bambang Sukoco, S.IP, serta anggota Bawaslu bagian koordinator divisi Pengawasan, Humas, dan Hubal dengan bapak Nasron, S.E.Sy, dan lain sebagainya. Menurut pendapat ketua Bawaslu Kota Pekalongan bapak Sugiharto, S.H serta selaku koordinator hukum, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa menilai bahwa Sentra Gakkumdu merupakan sistem yang cukup baik dalam penanganan pidana pemilu, agar sistem tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien maka, personil dan pengawas pemilu,

kepolisian dan kejaksaan yang ditempatkan di dalam Sentra Gakkumdu haruslah orang-orang yang sudah terlatih minimal memahami aturan perundang-undangan pemilu dan urgensi pentingnya penyelesaian masalah hukum pidana pemilu dalam rangka menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis.

#### 4) Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam menindak pelaku *money politic*, tidak hanya merupakan tugas dan tanggung jawab Sentra Gakkumdu untuk menegakkan hukum, namun juga memerlukan peran masyarakat untuk mencegah dan memberantas *money politic* termasuk dengan melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam praktik *money politic*. Kesiadaan masyarakat Kota Pekalongan untuk melapor maupun menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana pemilu akan sangat berpengaruh terhadap penyelidikan dan penindakan yang dilakukan oleh tim Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Bapak Sugiharto menyebutkan bahwa “Pada pelanggaran pemilu legislatif tahun 2019 kesiadaan masyarakat untuk menjadi saksi terjadinya *money politic* terbilang masih rendah dan enggan dari masyarakat untuk bersedia menjadi saksi yang mengetahui kejadian atas praktik *money politic* dengan alasan seperti sistem pelaporannya yang masih ribet dan cukup memerlukan banyak waktu”. Maka, dengan adanya kendala faktor tersebut penegakan hukum terhadap kasus praktik *money politic* masih sulit ditegakkan.

#### 5) Faktor Budaya hukum

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, faktor budaya mempengaruhi bagaimana perilaku dan sikap masyarakat ketika mengetahui aturan hukum atau norma hukum yang ada. Di Kota Pekalongan pada pemilihan legislatif tahun 2019 masih terjadi praktik *money politic* yang dilakukan oleh calon wakil anggota legislatif Kota Pekalongan. Hal ini terjadi pada saat Tim patroli gabungan melakukan patroli/antisipasi di daerah yang rawan adanya *money politic*. Tim patroli tersebut kedatangan menemukan sekelompok orang yang sedang berkumpul sedang melakukan pembagian uang dari salah satu Caleg yang bertempat di daerah Kraton, Kecamatan Pekalongan Barat. Atas kejadian tersebut, faktor budaya juga merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah tindakan *money politic*. Karena, perbuatan tersebut disebabkan tidak adanya budaya malu dari pelaku *money politic*, rendahnya moralitas pemberi uang, maupun rendahnya sikap apatis/acuh dari penerima *money politic*. Kurangnya kesadaran masyarakat dan elit politik menjadi faktor utama adanya *money politic*, peran masyarakat dan semua elemen

termasuk elit politik sangat dibutuhkan untuk meminimalisir adanya permainan politik uang (*money politic*) dalam pesta demokrasi.

Faktor dalam penegakan hukum pelanggaran pidana *money politic* sangat penting dioptimalkan karena saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain. Ketentuan Undang-undang harus didukung dan ditegakkan oleh penegak hukum yang baik dan benar, namun penegakan hukum juga harus didukung dengan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai sehingga para penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan cepat dan tepat melakukan penindakan terhadap pelanggaran pidana *money politic*. Dan peran masyarakat juga dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang bebas dari *money politic* sehingga menciptakan budaya hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dalam upaya penegakan hukum tindak pidana *money politic*.

Sementara dari hasil kasus pidana *money politic* di kota Pekalongan, penindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu kota Pekalongan terhadap pelaku *money politic* di kota Pekalongan dinilai belum maksimal. Adanya kasus pelanggaran pemilu *money politic* yang tidak semuanya mendapatkan sanksi hukum yang setimpal menyebabkan masih adanya pelaku pelanggaran *money politic* yang justru lolos dalam jeratan hukum karena penanganan dan penindakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Pekalongan beserta aparat penegak hukum (Sentra Gakkumdu) berjalan kurang maksimal.

Dalam pandangan Islam, *money politic* sangat dilarang dan tidak diperbolehkan, karena *money politic* sama halnya dengan risywah. Risywah (suap menyuap) ialah pemberian suatu materi berupa uang atau barang yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan orang tersebut dapat memberikan sesuatu kepada orang yang memberi. Secara tegas agama Islam mengharamkan umatnya menerima perbuatan suap menyuap baik sebagai penyuap, penerima suap, maupun perantara suap. Dalam konteks pemilu, Allah SWT melaknat bagi siapapun yang membagikan materi berupa uang atau barang dengan tujuan mempengaruhi pemilih agar memilih calon wakil tertentu. Hal ini disebabkan karena perbuatan suap menyuap dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat pada pemilu dan mengakibatkan hukum menjadi tidak adil.<sup>12</sup> Di dalam hadist dijelaskan mengenai larangan perbuatan *money politic* bahwa Rasulullah saw bersabda: *Dari Abu Zur'ah dari Tsubah berkata "Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya"* (HR. Achmad).

### 3. Akibat Hukum Pelanggaran *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019

Maraknya pelanggaran *money politic* yang masih terjadi pada penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2019 di Kota Pekalongan, mengakibatkan adanya beberapa akibat hukum dari tidak tegaknya penegakan hukum terhadap *money politic* yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Tidak optimalnya struktur hukum (legal culture) dan substansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu.

Dalam konteks pemilu, struktur adalah aparat penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Struktur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana *money politic* dapat dikatakan tidak berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan dalam proses penegakan hukum tindak pidana pemilu diberi tugas lebih awal untuk melakukan proses penanganan dugaan pelanggaran pemilu baik temuan maupun laporan dalam waktu 7 hari sejak ditemukan bukti atau menerima laporan yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Adapun penambahan waktu diberikan selama 7 hari jika pemeriksaan terhadap terlapor, saksi atau pihak terkait belum selesai. Maka hanya 14 hari saja waktu yang diberikan kepada Bawaslu dalam penanganan pelanggaran *money politic* untuk menentukan kasus tersebut dapat dilanjutkan ketingkat sidik atau tidak. Pada kasus pidana *money politic* di Kota Pekalongan lemahnya struktur hukum terdapat pada pembahasan Sentra Gakkumdu dalam melakukan pembuktian terhadap perbuatan yang diduga melanggar ketentuan hukum pidana pemilu. Hal ini terjadi karena ketidaksepahaman antara pengawas pemilu dengan anggota gakkumdu, serta belum optimalnya peran Sentra Gakkumdu untuk menyamakan pemahaman pada pola penanganan tindak pidana pemilu khususnya pidana *money politic*. Lemahnya kesepahaman antara stakeholder penegak hukum antara Bawaslu Pekalongan, Polri, dan Kejaksaan seringkali berbeda pendapat dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana yang dilakukan. Lemahnya kesepahaman ini menjadikan rekomendasi dari Bawaslu Pekalongan seringkali tidak ditindaklanjuti oleh penyidik. Akibatnya temuan-temuan Bawaslu Pekalongan di lapangan terkait tindak pidana pemilu menjadi tidak berarti sama sekali.

Sementara substansi hukum ialah norma dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam sistem hukum. Substansi diartikan sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan

disusun. Dalam konteks pemilu, substansi hukum berupa UUD 1945 serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pada peraturan UU Nomor 7 tahun 2017 terdapat sejumlah modus pelaku *money politic* yang sebenarnya masuk kategori pidana pemilu namun tidak bisa dijerat dengan peraturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Hal ini merupakan salah satu sebab Bawaslu Kota Pekalongan kesulitan dalam menindak pelaku *money politic*. Misalnya, dalam peraturan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 melarang 3 (tiga) subjek untuk melakukan *money politic* yaitu pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye. Aturan ini sudah diatur dalam pasal 523 ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)*”. Namun, dalam pasal tersebut hanya mengatur dan memberi sanksi kepada siapa saja yang melakukan *money politic* dalam masa pemungutan dan penghitungan suara saja. Artinya, diluar masa pemungutan dan penghitungan suara Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 hanya melarang *money politic* dilakukan oleh 3 (tiga) subjek yaitu tim kampanye, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu. Hal ini disebabkan karena UU Nomor 7 tahun 2017 mengatur subjek pelaku *money politic* dibedakan menjadi tiga masa (fase) sesuai dengan tahapan pemilu. *Pertama*, masa kampanye yang unsur subjeknya adalah pelaksana kampanye. *Kedua*, masa tenang yang unsur subjeknya adalah tim dan pelaksana kampanye. *Ketiga*, masa pemungutan dan penghitungan suara yang unsur subjeknya adalah semua orang. Akibatnya celah ini dimanfaatkan oleh oknum peserta pemilu dalam melakukan *money politic*. Mereka yang melakukan *money politic* tetapi tidak memakai identitas ketiga subjek yang dilarang oleh undang-undang pemilu tersebut maka, tidak dapat ditindak secara pidana. Sebab, dalam masa kampanye, selama *money politic* tidak dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, dan pelaksana kampanye maka unsur subjeknya sama sekali tidak terpenuhi.

2. Peraturan undang-undang pemilu menjadi tidak efektif karena hukum berjalan tidak sebagaimana mestinya.
3. Tidak tuntasnya perkara pelanggaran *money politic* dapat menyebabkan lemahnya aturan yang harus ditegakkan mengenai regulasi tentang politik uang pada pemilu.
4. Menghasilkan anggota legislatif yang rentan korupsi. Korupsi dalam pemilu akan menghasilkan pemimpin yang salah untuk menjadi anggota legislatif. Pemerintahan yang dihasilkan pun akan kurang representatif dan akuntabel, karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Manajemen pemerintahan yang korup akan

berdampak pada buruknya kualitas dari pelayanan publik yang dapat menyebabkan minimnya kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia. Maka hal tersebut akan berdampak pada indeks pembangunan manusia menurun, angka kemiskinan meningkat, dan pengangguran melonjak.

5. *Money politic* dapat merusak paradigma bangsa, kualitas penyelenggara pemilu dan merusak kualitas pemimpin yang dihasilkan.
6. Peserta pemilu maupun masyarakat menjadi tidak patuh akan hukum untuk tidak menerima pemberian uang atau barang dari perbuatan praktik *money politic*
7. *Money politic* dapat menurunkan moral bangsa karena masyarakat memiliki peran yang penting dalam kemajuan bangsa.

### **Simpulan ↯ 12pt, Garamond bold(1.5 spasi)**

Simpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian atau temuan yang diperoleh. Simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan. Tanpa simpulan yang jelas, mitra bestari dan pembaca akan sulit untuk menilai karya Anda. Saran menyajikan hal-hal yang akan dilakukan terkait dengan gagasan selanjutnya atau berisi rekomendasi dari penelitian tersebut. ↯ 12pt, Garamond (1.5 spasi)

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi di Kota Pekalongan tidak berjalan optimal. Adanya beberapa kendala dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan efektif. Salah satunya *pertama*, pada faktor penegak hukum yaitu adanya perbedaan pendapat, penafsiran atau persepsi antara Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terhadap pasal-pasal didalam Undang-undang pemilu menyebabkan kasus yang terjadi tidak menghasilkan putusan yang tepat. Tanpa kerjasama yang baik antara stakeholder penegak hukum di Kota Pekalongan, maka penegakan ketentuan hukum pidana pemilu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. *Kedua*, faktor masyarakat dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Pekalongan untuk melaporkan Caleg yang terbukti melakukan *money politic* di lingkungannya. Kebanyakan masyarakat Kota Pekalongan enggan melaporkan ataupun menjadi saksi terhadap pelanggaran *money politic* kepada Bawaslu karena menganggap prosedur penanganannya yang ribet dan banyak menyita waktu dalam prosesnya.

Adapun akibat hukum dari kurang maksimalnya penegakan hukum pelanggaran *money politic* yang telah dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu menjadi tidak optimalnya struktur hukum (legal culture) dan substansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu, menghasilkan calon anggota legislatif yang korup sebab kemenangan politik untuk mengisi jabatan bukan dari proses pertarungan ide atau gagasan yang konstruktif, tidak tuntasnya perkara pelanggaran *money politic* dapat menyebabkan lemahnya aturan yang harus ditegakkan mengenai regulasi tentang politik uang pada pemilu, *money politic* dapat merusak paradigma bangsa, kualitas penyelenggara pemilu dan merusak kualitas pemimpin yang dihasilkan, *money politic* juga dapat menurunkan moral bangsa karena masyarakat memiliki peran yang penting dalam kemajuan bangsa.

#### **Daftar Pustaka**

- Abiyasa, Pulung (2019). *Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di kota Semarang Suatu Kajian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Jurnal USM Law Review, 2 (2)
- Al-Gharyani, Abdurrahman Al-Shadiq (2004). *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Al-Rasyid, Harun (2016). *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Firdaus, Aras (2020). *Money politics dalam pemilihan umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Justicia, 2 (1)
- Fitriyah (2015). *Cara kerja politik uang (studi kasus Pilkada dan Pilkades di kabupaten Pati)*. Jurnal Politika, 6 (2)
- Harmoko, Rudy dan Afif, Zaid (2021). *Peranan Badan Pengawasan Pemilu terhadap Sengketa Pemilu tahun 2019 (Studi di kantor Bawaslu kabupaten Batubara)*. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 7 (1)
- Hudri, Ahmad (2020). *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Inteligencia Media.
- Irawan, Ade dan Dahlan, Abdullah, dkk. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta: ICW

- Ja'far, Muhammad. Juni (2018). *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. Jurnal Madani legal review, 2 (1)
- Lukmajati, Denny (2016). *Praktek politik uang dalam pemilu legislative 2014 (Studi kasus di kabupaten Blora)*. Jurnal Politika. 7 (1)
- Nisa Nabila, dkk. (2020). *Pengaruh Money politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Notarius. 13 (1)
- Nizar, Muhammad dan Alqarni, Wais (2021). *Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*, Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Nurnajmiati (2018). *Penyelesaian perkara tindak pidana politik uang (money politik) di pemilu menurut undang-undang nomor 8 tahun 2012 (studi penelitian pada pileg tahun 2014 di kab Aceh selatan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa bidang hukum pidana. (2) 1
- Perbawa, Sukawati Lanang P. (2019). *Penegakkan hukum dalam pemilihan Umum*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. (3) 1
- Sugiharto, dkk. (2019). *MBABAR Goresan Pengawas Pemilu*, Pekalongan: Bawaslu Kota Pekalongan.
- Sugiharto, Imawan (2021). *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemen.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 22 September 2022

Revisi : 17 Oktober 2022

Diterima : 15 November 2022

Diterbitkan : 01 Desember 2022